



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai kesejahteraan Masyarakat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepatutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah perlu menetapkan standar harga satuan;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang mengubah satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan diluar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan/atau jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.
8. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran, khususnya dalam konteks pengeluaran Pemerintah Daerah dan kementerian/Lembaga.
9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan barang berdasarkan harga pasar yang telah disesuaikan dengan kebijakan elemen harga satuan.
10. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
12. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
13. Satuan Biaya Resmi Lain adalah satuan biaya resmi yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa berupa daftar harga resmi yang disajikan secara lengkap, akurat, memenuhi unsur informasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
14. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
15. Tim Penyusun SHS adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang bertugas untuk mengevaluasi usulan SHS, membahas materi usulan perubahan SHS, mengolah, menguji dan memverifikasi kelayakan SHS, dan melaporkan hasil pembahasan kepada Sekretaris Daerah.

BAB II

SHS

Pasal 2

- (1) SHS digunakan dalam:
 - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) SHS yang digunakan dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (3) SHS yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- c. SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dikelompokkan menjadi:
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. Belanja Pemeliharaan; dan
 - d. Belanja Modal;dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- d. SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak, dan merupakan biaya/harga tertinggi serta pagu jarak terjauh/fasilitas transportasi bagi pegawai yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya Perjalanan Dinas untuk memperoleh keluaran tertentu.
- e. Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa melebihi harga yang tercantum dalam SHS dan/atau belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan/pembelian barang/jasa menggunakan Katalog Elektronik atau Satuan Biaya Resmi Lain.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan harga antara yang tercantum dalam SHS, Satuan Biaya Resmi Lain atau Katalog Elektronik maka pengadaan/pembelian barang/jasa menggunakan harga yang lebih rendah.
- (4) Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa yang biaya/harga dan jenis tidak tercantum dan/atau tidak sesuai dengan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harga diserahkan sepenuhnya pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan/pembelian barang/jasa dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

BAB III

PERUBAHAN SHS

Pasal 4

- (1) Perubahan SHS dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Sekretaris Daerah.
- (2) Izin Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengirimkan usulan perubahan SHS dalam bentuk surat permohonan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
 - b. Usulan perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada huruf a melampirkan paling sedikit 3 (tiga) bukti dukung dengan bukti yang bersumber pada:
 1. pranala/link Katalog Elektronik lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 2. bukti tertulis yang dari pemilik toko, apabila dilakukan survei secara luring;
 3. bukti pranala/link dari *e-commerce*, apabila survei dilakukan secara daring; dan/atau

4. usulan yang bersumber selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, harus melampirkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah tentang biaya atau tarif usulan SHS yang diajukan.
- (3) Usulan perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan satuan dan kode rekening yang mengacu pada SIPD.
- (4) Usulan perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Penyusun SHS.
- (5) Hasil verifikasi perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima, dilakukan pemutakhiran dalam basis data SIPD dan menjadi materi muatan dalam perubahan SHS.
- (6) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan SHS.
- (2) Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan pelaksanaan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal melakukan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan SHS.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI